



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 21 September 2016

Kepada :

Nomor : 800/ 2182/BKD
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **Laporan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS**

Yth. 1. Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kuningan
3. Camat se-Kabupaten Kuningan
4. Lurah se-Kabupaten Kuningan
di –

KUNINGAN

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/2810/ M.PAN-RB/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Penilaian Prestasi Kerja PNS, bahwa dalam rangka lebih mendorong peningkatan kinerja PNS sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kinerja PNS maka penilaian kinerja PNS masih menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

Sehubungan hal tersebut, sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dan bahan laporan secara periodik ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, dengan ini kami minta Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan, pengendalian dan inventarisasi hasil penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan unit kerja Saudara.
2. Melaporkan hasil penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan unit kerja Saudara kepada Bupati Kuningan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan sesuai format sebagaimana terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan disampaikan paling lama akhir bulan April tahun berikutnya, khusus untuk tahun 2015 disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2016.
 - b. Laporan disampaikan dalam bentuk *softcopy* (Compact Disk) dengan format *Microsoft Excel* dan *hardcopy*.
3. Mulai tahun 2017 wajib melakukan penyusunan dan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan unit kerja Saudara dengan menggunakan aplikasi SKP online yang telah disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan.
4. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terhadap Pejabat Penilai yang tidak menetapkan SKP yang telah disusun dan/atau bagi PNS yang tidak menyusun SKP.

Untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Kantor Regional III BKN;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

